

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dengan judul “Implementasi Akad Ijarah Dalam Praktik Sewa Menyewa Ruko Di Pasar Baru Kabupaten Gresik” dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Implementasi akad ijarah dalam praktik sewa menyewa ruko di Pasar Baru Gresik belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip akad ijarah. Beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain objek sewa yang cacat, perubahan atau pemodifikasian objek sewa tanpa izin, penyalahgunaan objek sewa, penunggakan pembayaran, dan pembatalan sepihak perjanjian sewa oleh penyewa. Ketidaksesuaian ini disebabkan karena belum terpenuhinya syarat-syarat sahnya akad ijarah, seperti objek yang disewakan harus tidak cacat, manfaat objek harus jelas, dan ijab harus terus jalan tanpa dicabut sebelum terjadinya qabul.
2. Pelaksanaan akad ijarah dalam sewa-menyewa ruko di Pasar Baru Kabupaten Gresik menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman terhadap prinsip syariah, ketidaksesuaian antara janji dan realisasi, keterlambatan pelaksanaan kewajiban, hingga pelanggaran terhadap isi perjanjian. Tantangan yang paling signifikan adalah pelanggaran terhadap perjanjian, seperti penyewaan kembali tanpa izin dan perubahan objek sewa tanpa persetujuan, yang dapat merusak hubungan bisnis dan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, diperlukan komitmen,

komunikasi efektif, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah untuk menciptakan hubungan sewa yang adil, harmonis, dan berkelanjutan.

3. Untuk meningkatkan keadilan, kepastian hukum, dan kualitas praktik akad ijarah dalam sewa-menyewa ruko di Pasar Baru Kabupaten Gresik, diperlukan penerapan prinsip syariah secara menyeluruh, sebagaimana tercantum dalam Surat Al-Maidah Ayat 1. Solusi utama mencakup: peningkatan pemahaman akad ijarah melalui sosialisasi dan kontrak yang terperinci, kejelasan hak dan kewajiban para pihak, perlindungan terhadap kondisi objek sewa, larangan modifikasi atau pengalihan manfaat sewa tanpa izin, pengawasan atas tujuan penggunaan objek, serta pengaturan pembatalan dan keterlambatan pembayaran. Implementasi solusi ini diharapkan mampu menciptakan hubungan sewa yang adil, harmonis, dan berkelanjutan sesuai tuntunan syariah.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan beberapa saran kepada berbagai pihak yang terkait dengan pemanfaatan hasil penelitian ini, antara lain:

1. Diharapkan adanya perjanjian syarat sah nya akad ijarah, perjanjian tertulis yang jelas, kejelasan manfaat, kondisi objek sewa yang layak, dan kesepakatan yang utuh antara pihak terkait, guna memastikan praktik sewa ruko sesuai prinsip syariah.
2. Diharapkan menciptakan hubungan sewa yang adil dan berkelanjutan. Dengan ini, diperlukan komitmen, komunikasi efektif, kepatuhan pada

prinsip syariah, akad yang jelas, penegakan aturan, serta pengawasan dan evaluasi berkala.

3. Diperlukannya sosialisasi akad ijarah yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti keterangan yang jelas di dalam isi perjanjian tertulis tersebut, kontrak sewa yang jelas, serta menjelaskan dengan rinci isi perjanjian tersebut, dan pengawasan rutin oleh kepala koordinator pasar, agar praktik sewa menyewa ruko sesuai dengan prinsip syariah yang adil dan berkelanjutan.